



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 78 /DINKES TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan/barang pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang 2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA 3

- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 27 Februari 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL : 	SEKRETARIS TGL : 
AFRIDAWATI AZIZ, AMK NIP. 19741481250012 2 001	H. NITA AFRIYANTI, AMK, SKM NIP. 196704021989032002

SEKDA KABUPATEN BUNGO

H. MASHURI

BUPATI BUNGO,


TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG. PAMU TGL : 	KABAG. PAMU TGL : 
DASMAWATI SH NIP. 19631120 200501 2008	ALEX PURWENDI, SH MM NIP. 1979 02 26 7 0001 1003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /DINKES TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA	KET
1	2	3	4	5
1.	FATIMAH WARIAWATI, A.Md. Farm, S. IP NIP. 19740214 199403 2 001	Penata Tk. I III/d	Sekretariat Dinas Kesehatan	-
2.	MAYA ISNAINI, SKM NIP. 19840804 201001 2 016	Penata Tk. I III/d	Bidang Kesehatan Masyarakat	
3.	SUAIBAH, S.Tr. Kes NIP. 19820527 200701 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. UPT. Laboratorium Kesehatan	-
3.	NADRA ATIKA, A.Md, Farm NIP. 19671015 198903 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	1. Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan 3. UPT. Instalasi Farmasi	-



SEKDAKAB. BUNGO

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

